

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 800/20349/1412.40/2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kursus Dari KHOIRUMAN, S.Ag Selaku Pimpinan/ Penyelenggara Kursus ANDIKOM No. 20/ANDIKOM/XII/2014, Tgl 09-12-2014
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan kursus.
b. Bahwa ijin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Th. 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden RI No 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2611U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 0153/U/1981 tentang Peraturan umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan kursus Kepada:
Nama Lembaga : **ANDIKOM**
Jenis Pendidikan : **KOMPUTER**
Rumpun Pendidikan : **JASA**
Alamat : **Jl. MH. Thamrin No. 2 Bojonegoro**
Pemimpin / Penanggung jawab pendidikan : **KHOIRUMAN, S.Ag**
Pemilik/ Penyelenggara : **KHOIRUMAN, S.Ag**
- Kedua** : Ijin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tgl. **16 Desember 2014 s.d 15 Desember 2017**.
- Ketiga** : Pemegang ijin ini **Berkewajiban**:
1. Menyelenggarakan kursus tersebut diatas, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Menataati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang telah ditetapkan.
4. Mengajukan permohonan Perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Tembusan Dikirimkan Kepada :

1. Dirjen PAUDNI di Jakarta
2. Ka. Dinas Pendidikan Prov. Jawa Timur
3. Ka. UPTD Pendidikan Kec. Bojonegoro
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada Tanggal : 18 Desember 2014
* **KEPALA DINAS PENDIDIKAN**
KABUPATEN BOJONEGORO


Dr. HUSNUL HULUQ, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590814 199003 1 003